

## Metode Istinbat Al Hukum Ibnu Hazm

### Istinbat Al Hukum Ibn Hazm's method

Muchamad Suchrulloh  
Institut Al Fithrah Surabaya  
Email: [much.rulloh10121983@gmail.com](mailto:much.rulloh10121983@gmail.com)

#### ABSTRAK

Istinbat merupakan upaya seorang fuqaha' dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya. Keberadaan bagi seorang ahli fikih sangatlah penting mengingat hal tersebut sebagai serangkaian paradigma yang dijadikan marja' atau parameter baginya dalam menggali dan menetapkan hukum. Sebagaimana yang dilakukan oleh para fuqaha' Madhahib al-'Arba'ah dalam menggali suatu produk hukum dari al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga apa yang menjadi pondasi para Madhahib al-'Arba'ah pendapat-pendapatnya dapat diterima oleh masyarakat luas, yang tidak menerjemahkan al-Qur'an secara tekstual sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Hazm dalam istinbat al-Hukm lewat zahir al-nusus (tekstual). Ibnu Hazm dalam sejarahnya berkiblat pada madhhab Zahiry, madhhab yang dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam dianggap sebagai madhhab yang pendapat-pendapatnya sangat kontroversial. Begitupun dalam masalah istinbat al-hukm tersebut. Mereka disebut madhhab Zahiry karena dalam memahami nas-nas al-Qur'an maupun sunnah hanya berdasarkan zahir nusus semata dan menganggap hukum Islam itu dapat terjawab hanya dengan zahir nusus tanpa lagi membutuhkan ra'yu. Pendapat ini tentu sangat kontradiktif dengan pendapat jumhur ulama yang (masih) memerlukan peranan akal untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat Islam. Ibnu Hazm, sebagai salah seorang tokoh madhhab Zahiry, manhaj al-istinbat yang dipeganginya adalah manhaj naqliyah yaitu suatu metode istinbat yang berpangkal kepada tekstual al-Nusus (al-Qur'an dan as-Sunnah), tidak pada ta'wil dan tidak pula pada ta'lil hukumnya. Hal ini karena menurutnya nusus itu harfiyah dan lahiriyah telah memenuhi keperluan manusia sehingga tidak diperlukan ijtihad atau peranan akal untuk menetapkan suatu hukum. Selanjutnya Ibnu Hazm berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan Syariah itu terdapat dalam bentuk perintah (al-amr) dan larangan (al-nahy). Apabila tidak terdapat nas yang jelas tentang suatu persoalan, ia masuk ke dalam prinsip ibahah yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an.

**Kata Kunci:** Istinbat al-Hukm, Ibnu Hazm, al-Ra'yu, al-Dalil.

#### ABSTRACT

*Istinbat is an attempt by a fuqaha' to explore Islamic law from its sources. The existence of a jurisprudence expert is very important considering that this is a series of paradigms that are used as marja' or parameters for him in exploring and establishing law. As was done by the fuqaha' Madhahib al-'Arba'ah in exploring a*

*legal product from the Koran and Sunnah. So that what is the foundation of the Madhahib al-'Arba'ah, their opinions can be accepted by the wider community, who do not translate the Koran textually as did Ibn Hazm in istinbat al-Hukm via zahir al-nusus (textual). In his history, Ibn Hazm was oriented towards the Zahiry madhhab, a madhhab which in the history of the development of Islamic thought was considered a madhhab whose opinions were very controversial. Likewise in the matter of istinbat al-hukm. They are called the Zahiry madhhab because they understand the passages of the Qur'an and Sunnah only based on zahir nusus alone and think that Islamic law can be answered only with zahir nusus without the need for ra'yu. This opinion is of course very contradictory to the opinion of the majority of ulama who (still) require the role of reason to answer the problems faced by Muslims. Ibn Hazm, as one of the Zahiry madhhab figures, the manhaj al-istinbat he holds is manhaj naqliyah, namely a method of istinbat that originates from the textual al-Nusus (al-Qur'an and as-Sunnah), not on ta'wil and neither on the legal ta'lil. This is because according to him, nusus is literal and external and fulfills human needs so that there is no need for ijihad or the role of reason to establish a law. Furthermore, Ibn Hazm argued that the provisions of Sharia are found in the form of commands (al-amr) and prohibitions (al-nahy). If there is no clear text regarding a problem, it falls within the principles of ibahah that have been established in the Qur'an.*

**Keywords:** *Istinbat al-Hukm, Ibn Hazm, al-Ra'yu, al-Dalil.*

## **Pendahuluan**

*Istinbat*<sup>1</sup> merupakan upaya seorang ahli fikih dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya. Keberadaan bagi seorang ahli fikih sangatlah penting mengingat hal tersebut sebagai serangkaian paradigma yang dijadikan *marja'* atau parameter baginya dalam menggali dan menetapkan hukum.

---

<sup>1</sup> *Istinbat* dari sudut etimologi berasal dari kata *nabt* atau *nubut* dengan kata kerja *nabata-yanbutu* yang berarti air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali. Kata kerja tersebut kemudian dijadikan bentuk transitif sehingga menjadi *anbata* dan *istanbata*, yang berarti mengeluarkan dari sumur. Jadi kata *istanbata* pada asalnya berarti usaha mengeluarkan air dari sumber tempat persembunyiannya. Kata tersebut selanjutnya dipergunakan oleh ulama ahli ushul fiqh yang berarti upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya. Lihat Al-Ragib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat Alfad al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 502.

Madhhab Zahiry merupakan madhhab yang dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam dianggap sebagai madhhab yang pendapat-pendapatnya yang sangat kontroversial. Begitupun dalam masalah *istinbat al-hukm* tersebut. Mereka disebut madhhab Zahiry karena dalam memahami nas-nas al-Qur'an maupun sunnah hanya berdasarkan *zahir nusus* semata dan menganggap hukum Islam itu dapat terjawab hanya dengan *zahir nusus* tanpa lagi membutuhkan *ra'yu*.<sup>2</sup> Pendapat ini tentu sangat kontradiktif dengan pendapat jumbuh ulama yang (masih) memerlukan peranan akal untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat Islam.

Berdasarkan hal tersebut, sangatlah penting untuk mengetahui bagaimana pemikiran madhhab Zahiry yang diwakili oleh Ibnu Hazm dalam masalah *istinbat al-hukm*, apa latar belakang pemikiran tersebut, apa betul penganggapan umat Islam selama ini bahwa madhhab Zahiry adalah madhhab yang kontroversial, dan bagaimana relevansinya jika pemikiran madhhab tersebut diterapkan pada masa sekarang.

### **Kajian Pustaka**

Ibnu Hazm adalah salah satu ulama' yang unik dan cenderung kontroversi dalam ijtihadnya. Sebagaimana yang dipahami Ibnu Hazm, bahwa seseorang tidak boleh terbelenggu dari taqlid dalam memutuskan suatu produk hukum, oleh karenanya Ibnu Hazm menawarkan metode *istinbat al-hukm*-nya yang berbeda dari ulama kebanyakan.

Dalam ijtihad Ibnu Hazm menentukan langkah-langkah yang sering diimplementasikan yaitu *nas* al-Quran, *nas* sabda Rasulullah SAW –yang pada dasarnya berasal dari Allah- yang shahih dan diriwayatkan oleh rawi yang *tsiqat* atau secara mutawatir, ijmak para ulama dan *al-dalil*.<sup>3</sup> Secara

---

<sup>2</sup> Abu Zahrah, *Tarikh al-Madhahib al-Fiqhiyyah* (Kairo: Maktabah al-Madany, tt), 375.

<sup>3</sup> Ibnu Hazm, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), 71.

terminologi *al-Dalil* berarti petunjuk atau alat yang digunakan umat Islam untuk memutuskan perkara dalam Islam. Secara bahasa, *dalil* berasal dari kata *dalla-yadullu* yang berarti menunjukkan. *Dalil* juga bisa diartikan sebagai petunjuk pada sesuatu, baik yang bersifat material maupun nonmaterial.

Menurut Ibnu Hazm, keumuman nash al-Quran dan Sunah sudah cukup untuk menjawab semuatantangan dan masalah. Selanjutnya, Ibnu Hazm membagi ayat-ayat al-Quran menjadi tiga bagian, yaitu: Pertama, ayat-ayat al-Quran yang telah jelas dengan sendirinya tanpa memerlukan penjelasan internal maupun eksternal. Kedua, ayat-ayat al-Quran yang memerlukan penjelasan dari al-Quran itu sendiri. Ketiga, ayat-ayat al-Quran yang masih bersifat global sehingga memerlukan penjelasan dari sunah.<sup>4</sup>

Konsep *al-Dalil* Ibnu Hazm, hukum biasanya menuntut pemenuhan, tidak saja dengan makna teksnya yang terbaca secara jelas, tetapi juga dengan makna-makna yang dicakupnya serta petunjuk- petunjuk dan inferensi-inferensi yang bersifat tidak langsung yang diatrik darinya. Dan *al-dalil* adalah merupakan suatu metode pemahaman atas suatu nash dan atau *ijma'* (*al-istidlal al-fiqhi*) yang menurut Ibnu Hazm pada hakikatnya tidak keluar dari nash dan atau *ijma'* itu sendiri.<sup>5</sup>

Dengan pendekatan *al-dalil* dilakukan pengembangan dalam memahami suatu *nas* dan atau *ijma'* melalui petunjuk (*dalalah*)nya secara langsung tanpa harus mengeluarkan *illat*-nya terlebih dahulu. Dengan demikian, *al-dalil* berbeda dengan *qiyas*, *qiyas* diperlukan adanya kesamaan *illat* antara kasus asal dan kasus baru, sedangkan pada *al-dalil* tidak diperlukan mengetahui *illat* tersebut. Berkenaan dengan konsep *al-dalil* ini, Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi (seorang ulama ahli sejarah dari Bagdad)

---

<sup>4</sup> Ibid, *Al-Ihkam fi*, 80-85.

<sup>5</sup> Ibid, 95.

berpendapat bahwa madhab al-Zahiri (madhab fiqhnya Ibnu Hazm) secara teoritis berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyas* adalah batil. Namun secara praktis, madhab ini terpaksa menggunakan *qiyas* yang dinamakan *al-dalil*.<sup>6</sup>

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan *library research* adalah merupakan penelitian yang memusatkan pada perpustakaan. *Library research* merupakan proses umum yang dilakukan untuk memperoleh teori-teori terdahulu. Sedangkan kuantitatif adalah suatu penelitian yang memfokuskan bobot sesuatu. Deskriptif adalah gambaran kepada sesuatu, analisis adalah menganalisa sesuatu secara deduktif dan komprehensif (keseluruhan) . Analitis, yaitu pertama, menganalisis berbagai data mengenai korupsi yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan. Sedangkan deduktif adalah kerangka berpikir dengan berpijak dari konsep umum tentang korupsi lalu diformulasikan dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus. Jenis penelitian ini adalah disebut dengan penelitian kualitatif yuridis. Bahwa segala keputusan berkaitan dengan pemberian asas-asas serta norma-norma bagi masalah-masalah fiqh tradisional maupun kontemporer yang berkaitan erat dengan metode analisis.<sup>7</sup> Data-data yang didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan tolak ukur metode analisis teori *istinbat al-hukm* berdasarkan kitab-kitab Ibnu hazm.

Penelitian kepustakaan atau studi literatur dimana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupakata

---

<sup>6</sup> Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad* (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi: tt), 374.

<sup>7</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 34.

atau deskripsi. Penelitian kepustakaan atau penelitian literatur adalah penelitian yang tempat kajiannya adalah pustaka atau literatur. Pada penelitian ini, penelitian dilakukan dengan memanfaatkan kajian-kajian yang mana serupa atau berhubungan.<sup>8</sup>

Setelah mengumpulkan berbagai literatur yang berhubungan dengan kajian yang diteliti, peneliti melakukan observasi literatur kemudian obyek penelitian tersebut digali melalui beragam informasi kepustakaan baik itu dari buku, jurnal ilmiah, data digital, dokumen dan sebagainya guna menganalisa sumber Pustaka yang dikumpulkan selanjutnya di olah dan aplikasikan dan tema yang dikehendaki oleh peneliti. Penelitian studi kepustakaan atau studi literatur memiliki beberapa ciri yaitu:<sup>9</sup>

1. Peneliti berhadapan secara langsung dengan data bukan langsung dari lapangan,
2. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder dan bukan data asli dari tangan pertama,
3. Data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Menurut Amir pendapat tersebut benar, namun tidak sepenuhnya bisa diterima jika ditinjau dari tujuan penelitian. Karena secara umum tujuan penelitian yaitu:<sup>10</sup>

1. Bersifat penemuan, apabila data yang didapat dari penelitian berupa data baru yang belum pernah diketahui.
2. Bersifat pembuktian, apabila data yang didapat dari penelitian digunakan untuk membuktikan suatu keraguan mengenai pengetahuan tertentu.

---

<sup>8</sup> Purwanto, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 168.

<sup>9</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2-3.

<sup>10</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 2.

3. Bersifat pengembangan, apabila data-data yang didapat dari penelitian digunakan untuk memperdalam ataupun memperluas suatu pengetahuan yang sudah ada.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Belakng Kehidupan Ibnu Hazm

Ibnu Hazm, seorang tokoh besar intelektual muslim Spanyol yang produktif dan jenius, lahir di akhir bulan Ramadhan tanggal 7 November 994 M di Manta Lisham, sebuah daerah di sisi timur Cordoba.<sup>11</sup> Ia terlahir dengan nama Ali ibnu Ahmad ibnu Sa'id ibnu Hazm ibnu Galib ibnu Khalaf al- Andalusy. Ia di-*laqab*-i dengan nama Abu Muhammad dan dikenal dengan nama Ibnu Hazm.<sup>12</sup>

Ibnu Hazm lahir pada masa pemerintahan daulah Umaiyyah. Ia putra seorang menteri yang terkemuka di bawah khalifah al-Mansur dan al-Mudhaffar. Sebagai anak seorang menteri, Ibnu Hazm selalu diarahkan untuk selalu menuntut ilmu. Pada masa kanak-kanak sampai menginjak remaja, ia mendapat Pendidikan agama seperti menghafal al-Qur'an, syair, dan menulis yang diasuh oleh para kerabat dan pelayannya di lingkungan istana. Ketika ia mulai dewasa, ia melanjutkan pendidikannya dengan mendatangi majelis-majelis ilmu yang terdapat di Cordoba. Diantara para gurunya adalah Abu al-Qashim al-Azdi, gurunya dalam bidang logika dan teologi. Abu Khiyar al-Lugawi gurunya dalam

---

<sup>11</sup> Keproduktifan Ibnu Hazm dalam menulis karya-karya ilmiah, dicatat oleh Ahmad bin Syamsuddin dalam muqaddimah kitab *al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*. Ahmad bin Syamsuddin menyatakan bahwa jumlah karangan-karangan Ibnu Hazm meliputi bidang *fiqh*, *usul al-fiqh*, *hadith*, bantahan terhadap golongan yang berbeda dengannya, sejarah, sastra dan kedokteran yang berjumlah kurang 400 buah karya ilmiah. Lihat Ahmad bin Syamsuddin, dalam Ibnu Hazm *al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa' wa al-Nihal*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 7.

<sup>12</sup> Ahmad bin Nasir al-Hamid, *Ibnu Hazm wa Mauqifuhu al-Ilahiyyat 'Ardun wa Naqdu* (Makkah al-Mamlakah al- 'Arabiyyah al-Su'udiyah, tt), 32.

bidang fikih dan peradilan, Abu Umar ibnu al-Jasur mengajarnya ilmu Haditt, dan ia belajar filsafat dari Ibnu Hasan al-Mahjidi.<sup>13</sup> Pada mulanya Ibnu Hazm mempelajari fikih madhhab Maliki, karena madhhab Maliki-lah yang berkembang di Andalus dan menjadi madhhab resmi pemerintah. Tetapi, meskipun ia menganut madhhab Maliki, ia juga mempelajari madhhab-madhhab fikih lain, seperti madhhab Shafi'I dan madhhab ulama Irak lain.<sup>14</sup>

Ketika mempelajari fiqh madhhab Maliki dan Shafi'i tersebut, ia menemukan kritikan imam Shafi'I terhadap imam Malik, baik dalam masalah *usul* maupun *furu'*, dan ia menemukan banyak kelemahan dalam madhhab Maliki, akhirnya ia berpindah dari madhhab Maliki ke madhhab Shafi'i. Namun Ibnu Hazm tidak bertahan lama menjadi pengikut madhhab Shafi'I karena ia menjumpai dalil-dalil yang dijadikan Imam Shafi'I untuk membatalkan *istihsan*<sup>15</sup> ternyata dapat juga digunakan untuk membatalkan *qiyas* dan segala macam ijtihad. Selanjutnya ia meninggalkan madhhab Shafi'I, sebagaimana yang dilakukan imam Dawud, pendiri madhhab Zahiry yang sama sekali menolak *ra'yu* dan berpegang pada teks-teks lahir dari *nas* dalam menetapkan hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Abu Zahrah, *Tarikh al-Madhahib*, 384-385; Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al- Alamiyyah, tt), 3.

<sup>14</sup> *Madhhab-madhhab* fikih yang sudah berkembang di wilayah Timur, seperti *madhhab* Hanafi, Maliki, Shafi'I, Hanbali, dan Dahiry, dapat masuk dan berkembang di dunia Barat khususnya di Andalus karena pada abad ke-3 H ulama-ulama Cordoba dengan jumlah yang besar pergi ke dunia Timur. Mereka mengkaji dan mempelajari ilmu-ilmu di sana dengan sangat antusias, selanjutnya mereka membawa pulang ilmu Sunnah dan menyebarkanluaskannya di Andalus sebagaimana pula mereka memindahkan madhhab-madhhab Timur kesana. Lihat Zahrah, *Tarikh al-Madhahib*, 381.

<sup>15</sup> Imam Shafi'I menolak menggunakan *istihsan*, sebagai metode menetapkan hukum sekaligus sebagai sumber hukum. Ketika tidak ditemukan ketetapan hukum suatu masalah secara jelas dalam al-Qur'an, sunnah dan ijma', tetapi ia menawarkan metode *qiyas*. Lihat Subhi Mahmasani, *Falsafah al-Tashri' fi al-Islam* (Beirut: Jami' al-huquq al-Mahfudah, tt), 66.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 387; N.J. Coulson, *A Histori of Islamic Law* (Edinburg: Edinburg University Press, 1964), 71.

Ibnu Hazm meninggal dunia pada tahun 456 H pada usia 71 tahun di kampung halamannya Manta Lisham.<sup>17</sup> Sebagai penghargaan pemerintah terhadap Ibnu Hazm yang dipandang sebagai tokoh besar dan karya-karyanya merupakan warisan budaya yang amat tinggi nilainya, pemerintah Spanyol pada tanggal 12 Mei 1963 mengadakan *haul* wafatnya Ibnu Hazm yang ke Sembilan ratus. Dalam acaratersebut dikumpulkan 20 sarjana dari Eropa dan Arab, berdiskusi mengenai karya-karya Ibnu Hazm. Acara tersebut dibuka dengan meresmikan patung Ibnu Hazm yang dibuat oleh seniman Amadiyo RowetAlomes.<sup>18</sup>

## B. *Manhaj Istinbat al-Hukm* Ibnu Hazm

### 1. Penolakannya terhadap *Ra'yu*

Ibnu Hazm, sebagai salah seorang tokoh madhhab Zahiry, *manhaj al-istinbat* yang dipeganginya adalah *manhaj naqliyah* yaitu suatu metode *istinbat* yang berpangkal kepada tekstual *al-Nusus* (al-Qur'an dan as-Sunnah), tidak pada *ta'wil* dan tidak pula pada *ta'lil* hukumnya. Hal ini karena menurutnya *nusus* itu *harfiyah* dan *lahiriyah* telah memenuhi keperluan manusia sehingga tidak diperlukan ijtihad atau peranan akal untuk menetapkan suatu hukum.<sup>19</sup> Sebab itu ia menafikan *ra'yu* atau ijtihad dalam segala macam metodenya seperti *qiyas*, *maslahah mursalah*, *istihsan*, dan *al-dira'I* sebagai metode *istinbat* sekaligus sebagai sumber hukum.<sup>20</sup>

Selanjutnya Ibnu Hazm berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan *Syariah* itu terdapat dalam bentuk perintah (*al-amr*) dan larangan (*al-nahy*). Apabila tidak terdapat *nas* yang jelas tentang suatu persoalan,

<sup>17</sup> Ibn Nashir, *Ibnu Hazm wa Mauqifuhu*, 95.

<sup>18</sup> *Ensiklopedi Islam*, vol. 2 (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 1992), 393.

<sup>19</sup> Zahrah, *Tarikh al-Madhahib*, 412, 419.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 419.

ia masuk ke dalam prinsip *ibahah* yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, yaitu:

*Dialah yang menciptakan segala sesuatu bagi kaum yang berada di atas bumi. (al-Qur'an: 2: 29)*

Menurutnya, mustahil jika para ulama bersepakat dengan satu pendapat berdasarkan metode *istihsan*, disebabkan mereka berbeda karakter. Ada yang berkarakter keras, ada yang lembut, ada yang sangat berhati-hati tetapi ada juga yang sebaliknya. Hal ini menyebabkan kesimpulan yang mereka tetapkan dengan *istihsan* dapat berbeda-beda sesuai dengan karakter masing-masing. Ibnu Hazm menemukan ulama madhhab Maliki telah menganggap bak sesuatu yang ternyata dianggap jelek oleh ulama madhhab Hanafi. Kemudian ia berpendapat, suatu kesalahan jika *al-haq fi din Allah* dikembalikan kepada penganggapan baik sebagai manusia. Jika begitu adanya, agama itu tidak sempurna. Padahal agama Islam sudah sempurna dan tidak ada tambahan lagi, semua sudah ditentukan oleh *nas*.

## 2. *Al-Dalil*: Metode *istinbat* Alternatif

Ketika Ibnu Hazm menolak pemakaian *ra'yu* dalam menetapkan hukum, selanjutnya ia mengemukakan suatu metode tersendiri untuk memahami *nusus* tersebut yaitu *al-Dalil*. *Al-Dalil* merupakan metode *istinbat* pengganti dari *qiyas* dan segala macam *ra'yu* yang ditolak Ibnu Hazm, yaitu suatu cara *istinbat* yang dilakukan dengan cara mengaplikasikan teks *nas* dan *ijma'*. *Al-Dalil* merupakan metode *istinbat* yang unik, karena tidak seperti metode *istinbat* yang biasanya berpangkal pada penggunaan *ra'yu* tetapi ini semata-mata

didasarkan kepadapemahaman tekstual *nas* dan *ijma'*.<sup>21</sup> Pola pikir Ibnu Hazm yang demikian inilah yang menyebabkan ia disebut penganut madhhab Zahiriyah.

Tetapi pengertian yang dapatdipahami dari lafaznya, termasuk juga orang-orang yang melakukan maksiat. Bila orang yang berbuat maksiat itu bertaubat, ia mendapat ampunan dari Allah. Cara memahami ayat tersebut, cukup melihat zahir *nas* atau keumuman lafaz saja, tanpa *qiyas*.<sup>22</sup> Termasuk juga dalam *al-Dalil* ini adalah metode *al-Istishab*, yaitu tetapnya suatu hukumyang telah ditentukan oleh *nas* sampai ada dalil lain dali *al-nusus* yang merubahnya.

Menurut Ibnu Hazm, Allah menetapkan hukum itu Sebagian dalam bentuk haram,sebagian dalam bentuk wajib. Berdasarkan keumuman lafaz diatas Ibnu Hazm berpendapat bahwa apa-apa yang belum ditetapkan *nas*-nya berarti *nas* menunjukkan hukum *ibahah* melalui *istishab*.<sup>23</sup> Pada dasarnya Ibnu Hazm menerapkan azaz legalitas, dimana suatu peristiwa tidak akanditetapkan hukumnya jika tidak ada undang-undang, dalam hal ini adalah *nusus*, yang menentukannya. Karena *nusus* tidak memberikan ketentuan hukum, baik itu perintah ataularangan, maka peristiwa tersebut masuk kategori *mubah* sebagai hukum awalnya.

### C. Fatwa-fatwa Hukum Ibnu Hazm

Implikasi yang ditimbulkan dari pemikiran Ibnu Hazm tentang *manhaj al-istinbat* tersebut tentusaja sampai pada fatwa-fatwa yang ditetapkan,<sup>24</sup> sehingga kebanyakan fatwa-fatwa tersebut berbeda dengan fatwa-fatwa

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid., vol. V, 101.

<sup>23</sup> Ibnu Hazm, *Al-Ihkam fi*, vol. VIII, 515.

<sup>24</sup> Ibnu Hazm, *Al-Ihkam fi*, vol. VIII, 515.

Jumhur ulama. Ibnu Hazm menolak pendapat Jumhur ulama bahwa sisa minumannya babi itu najis karena hukum air liur binatang itu sama dengan dagingnya, jika daging binatang itu najis, air liurnya juga najis. Menurut Ibnu Hazm, sisa minumannya babi itu tidak najis karena tidak ada *nas* yang menetapkan kenajisannya. Dalam pandangan Ibnu Hazm, pendapat Jumhur ulama tersebut didasarkan pada penggunaan *ra'yu*, padahal menurutnya dalam menetapkan hukum itu tidak boleh menggunakan *ra'yu*.<sup>25</sup>

Fatwanya yang lain adalah, air kencing manusia pada air yang berhenti itu dapat menajiskan air tersebut karena ada *nas* yang menetapkannya. Sedangkan air kencing babi tidak menajiskannya. Menurutnya, tidak boleh meng*qiyaskan* hukum air kencing binatang kepada hukumnya air kencing manusia.<sup>26</sup> Demikianlah contoh fatwa hukum yang telah ditetapkan Ibnu Hazm yang hanya didasarkan pada *zahir nusus* tanpa *ta'liil* dan *ta'wiil*, karena Ibnu Hazm memang menafikan *ra'yu* dan segala macam metodenya seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah* dan *al-dhara'i*.

#### **D. Relevansi *Istinbat al-Hukm* Ibnu Hazm**

Telah dijelaskan bahwa Ibnu Hazm adalah pendukung madhab Zahiry, karena jalan pikirannya sama dengan Imam Dawud pendiri madhhab Zahiry, yang sama sekali menolak *ra'yu* dan berpegangan pada teks-teks lahir dari *nas* dalam menetapkan hukum.

---

<sup>25</sup> Fatwa-fatwa hukum Ibnu Hazm terkodifikasi dalam kitab monumental yaitu *al-Muhalla*. Kitab ini merupakan kumpulan fatwa-fatwa madhhab Zahiry. Lihat Zahrah, *Tarikh al-Madhahib*, 435.

<sup>26</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, vol. I (tt: Dar al-Fikr, tt), 132.

Berbeda dengan madhhab-madhhab fikih lainnya, madhhab Zahiry ini fatwa-fatwanya hampir telah ditinggalkan para pengikutnya, sementara catatan sejarah juga hampir melupakannya. Itulah sebabnya mengapa madhhab tersebut dan madhhab-madhhab lainnya yang sejenis disebut *al-madhahib al-Ba'idah* yang berarti madhhab-madhhab yang para pengikutnya telah menjauh dan ajaran-ajarannyatelah punah.<sup>27</sup>

Punahnya madhhab Zahiry tersebut karena telah melalui seleksi yang ketat, tidak memperoleh legitimasi dari generasi berikutnya. Dan lenyapnya madhhab tersebut memberi suatu pemahaman yang amat penting bahwa undang-undang hukum dan berbagai pemikiran secara umum bukan sesuatu yang abadi melainkan merupakan refleksi kehidupan sosial. Ia akan terus berkembang sejalan dengan perubahan masyarakat dan zamannya.<sup>28</sup>

Dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan hukum tersebut, adalah keharusan dan tuntutan praktis untuk menggunakan penalaran manusia (*ra'yu*) dalam bentuk *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah* dan sebagainya, dan itulah yang dilakukan oleh madhhab-madhhab fikih lain sehingga fatwa-fatwa mereka sampai saat ini masih bertahan. Sedangkan madhhab Zahiry karena tetap berpegang teguh pada prinsip asal mereka bahwa hukum harus Cuma didasarkan pada *ma'na* tekstual yang terang dari al-Qur'an dan Sunnah, akibatnya madhhab ini terpaksa gulung tikar dan berakhir pada abad pertengahan.<sup>29</sup>

Berdasarkan hal tersebut, bisa jadi tidak relevan jika *istinbat al-hukm* Ibnu Hazm yang hanya memahami *nusus* secara tekstual dapat diterapkan pada

---

<sup>27</sup> Amir Muallim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 33.

<sup>28</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fikih Islam Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 80.

<sup>29</sup> Coulson, *A History of*, 73.

masa sekarang, mengingat fikih sebagai produk pemikiran manusia harus mampu memberikan jawaban-jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan kehidupan manusia yang terus berubah. Oleh karena itu peluang kajian fikih harus memperhatikan kondisi sosial dimana fikih itu dibutuhkan disamping tetap menjaga relevansinya dengan kehendak al- Qur'an dan Sunnah. Disinilah peranan ijtihad sangat dibutuhkan.

Kalau menetapkan hukum berdasarkan *nas* apalagi hanya secara tekstual, dapat dipastikan *nusus* tidak akan mampu menjawab persoalan-persoalan baru tersebut. *Nusus* dapat menjawab segala persoalan sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah secara eksplisit dalam surat al-An'am ayat 38 adalah tidak cukup kalau hanya dipahami secara tekstual tanpa memperhatikan konteksnya, tidak cukup hanya dengan memahami yang tersurat dan mengabaikan yang tersirat.

Dalam rangka memahami konteks dan yang tersirat dari *nusus* tersebut, diperlukan penggunaan *ra'yu*, baik dengan jalan *qiyas*, *istihsan*, *istislah* maupun lainnya. Dengan cara tersebut, dapat dipastikan bahwa tidak ada satupun peristiwa yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah.

## **Kesimpulan**

*Manhaj istinbat al-hukm* Ibnu Hazm adalah *manhaj naqliyyah*, yaitu suatu metode menetapkan hukum berdasarkan *nusus* (al-Qur'an dan Sunnah) semata, karena ia berpendapat bahwa segala peristiwa sudah ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah, sehingga tidak lagi diperlukan *qiyas* dan segala macam *ijtihad al-ra'yu*. Dalam memahami *al-nusus*, Ibnu Hazm hanya mendasarkan pada pengertian lahir dan keumuman lafaz dari *nusus* tersebut, karena dengan melihat literal *nas*, sudah dapat diketahui apa yang dikandung oleh *nas* tersebut tanpa *ta'lil* maupun *ta'wil*. Sebab itulah *nusus* itu

menurutnya dapat menjawab seluruh persoalan meskipun hanya dipahami secara eksplisit. Pemikiran Ibnu Hazm tersebut bisa jadi tidak relevan jika diterapkan pada masa sekarang, mengingat permasalahan yang dialami manusia terus berkembang sementara ketetapan hukum dalam *al-nusus* (yang secara eksplisit) sangat terbatas. Untuk menjawab hal tersebut adalah keharusan mempergunakan penalaran, baik dalam bentuk *qiyas*, *istihsan*, *istislah* dan sebagainya, sebagai salah satu metode mengeluarkan hukum yang tidak dijelaskan dengan tegas oleh *nas*.

#### **Daftar Pustaka**

- Al-Baghdadi, Abu Bakar al-Khatib. (tt). *Tarikh al-Baghdad*. Beirut : Dar al-Kitab alArabi. Al-Isfahani, Al-Ragib. (1992). *Mu'jam Mufradat Alfad al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Amidi, Ali bin Muhammad, (tt). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz. I. Riyadh: Dar al-Sama'i.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. (1990). *Bunyah al-Aql al-Arab: Dirasah Tahliliyah Naqdiyah li Nuzum al-Ma'rifah fi al-Tsaqafah al-Arabiyah*. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyah.
- Ar-Razy, Fachruddin bin Umar bin Husain, (tt). *Al-Mahsul fi Ilm Ushul al-Fiqh*. Juz. I. Mesir: Dar al-Kutub.
- A.Sirry, Mun'im. (1995). *Sejarah Fiqh Islam Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Bin Nasir al-Hamd, Ahmad. (tt). *Ibnu Hazm wa Mauqifuhu al-Ilahiyyat 'Ardun wa Naqdun*. Makkah: Al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyah.
- Coulson, N.J. (1964). *A. Histori of Islamic Law*. Edinburg: Edinburg University Press. Hamzah, Amir. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Hazm, Ibnu. (1996). *Al-Fisal fi al-Milal wa al-Ahwa'a wa al-Nihal*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

\_\_\_\_\_. Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said. (2004). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

\_\_\_\_\_. (tt). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

\_\_\_\_\_. (tt). *Al-Muhalla*. tt: Dar al-Fikr.

Kementrian Agama. (1992). *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam.

Mahmasani, Subhi. (tt). *Falsafah al-Tashri' fi al-Islam*. Beirut: Jami' al-Huquq al-Mahfudah. Muallim, Amir, dan Yusdani. (1997). *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

Purwanto,. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ruslan, Rosady, (2004). *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Cet. 2. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Zahrah, Abu. (tt). *Tarikh al-Madhahib al-Fiqhiyyah*. Kairo: Maktabah al-Madani.

\_\_\_\_\_. (2004). *Ibnu Hazm: Hayatuhu wa Ashruhu Arauhu wa Fiqhuhu*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.

Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.